



DEWAN PERS
REPUBLIK INDONESIA



CONSELHO DE IMPRENSA DE
TIMOR-LESTE

**PERJANJIAN KERJSA SAMA
DEWAN PERS INDONESIA DENGAN CONSELHO de IMPRENSA de TIMOR-LESTE
NOMOR: 01/DP/PKS/X/2016
NOMOR: 01/CI/X/2016**

**TENTANG
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN UNTUK CONSELHO
de IMPRENSA de TiMOR-LESTE**

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Perjanjian Kerja Sama ini di buat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman **NOMOR: 02/DP/MoU/VIII/2016 dan NOMOR: 01/CI/VIII/2016** antara Dewan Pers Indonesia (DPI) dan Conselho de Imprensa de Timor-Leste (CI) yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2016, di Gedung Dewan Pers Republik Indonesia, lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, Indonesia, **TENTANG PEMAJUAN KEBEBASAN PERS MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan pasal 3 ayat 1 Nota Kesepahaman tentang "Pelaksanaan Nota Kesepahaman, maka Dewan Pers Indonesia dan Conselho de Imprensa Timor-Leste, sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama guna menindaklanjuti isi Nota Kesepahaman antara **PARA PIHAK** dalam **Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Kebijakan untuk Conselho de Imprensa de Timor-Leste.**

Pasal 2

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyusun;

A. Prosedur:

- (1) Sidang Mediasi, Sidang Ajudikasi dan Hak Jawab
- (2) Pengaduan ke Conselho de Imprensa
- (3) Penanganan Kasus Sengketa Pers

B. Standard:

- (1) Perusahaan Pers
- (2) Organisasi Perusahaan Pers
- (3) Perlindungan Profesi Wartawan
- (4) Organisasi Wartawan
- (5) Standard Kompetensi Wartawan
- (6) Kompetensi Wartawan
 - a. Peserta Uji Kompetensi Wartawan
 - b. Pengujian Uji Kompetensi Wartawan
 - c. Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan
 - d. Materi Uji Kompetensi Wartawan

C. Pedoman:

- (1) Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa
- (2) Keterangan Ahli Conselho de Imprensa
- (3) Pemberitaan Media Cyber
- (4) Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan
- (5) Tentang Periklanan

D. Standard Operasi Kelembagaan

- (1) Tata Tertib Sidang Pleno
- (2) Pembentukan dan Pembagian Wewenang Komisi
- (3) Statuta Lembaga

Pasal 3

HASIL YANG INGIN DICAPAI

Conselho de Imprensa de Timor-Leste lewat Perjanjian Kerjasama ini telah menerima dan menetapkan lewat sidang pleno tentang butir-butir yang disebut pada tujuan Perjanjian Kerja Sama ini Pasal 2 dari huruf A sampai D.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan atas dasar Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Drafting panduan-panduan tersebut di atas
- (2) Konsultasi dengan stakeholder dan partner
- (3) Merampungkan draft panduan tersebut di atas dan diajukan untuk disahkan
- (4) Sesi pelatihan, pendampingan kepada staff dan simulasi
- (5) Sosialisasi kepada partner

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 6 (enam) bulan mulai tanggal 24 Oktober sampai dengan 31 Maret 2017 dengan rincian *schedules* sebagai berikut:

- (1) 10 hari kerja pertama menyiapkan rencana kerja
- (2) Melaporkan kepada sidang pleno Conselho de Imprensa selambat-lambatnya satu minggu sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada tgl 31 maret 2017

Pasal 6

TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

A. Dewan Pers Indonesia

- (1) Memfasilitas sumber daya bagi tenaga ahli dan supervisor untuk menyelesaikan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Menyediakan 7 (tujuh) orang tenaga ahli untuk menyelesaikan rencana kegiatan tersebut di atas.
- (3) Tenaga ahli yang bertugas bergantian setiap 2 (dua) minggu sesuai dengan panduan yang akan disusun.
- (4) Menyediakan 7 (tujuh) orang tenaga supervisor (Anggota Dewan Pers Indonesia) disetiap akhir penyusunan panduan.
- (5) Menanggung biaya transportasi tenaga supervisor untuk 2 (dua) kali, selebihnya menjjadi tanggungan pihak Conselho de Imprensa de Timor-Leste.

B. Conselho de Imprensa de Timor-Leste

- (1) Memfasilitasi pekerjaan para tenaga ahli dan supervisor
- (2) Membiayai tenaga ahli dan supervisor (Anggota Dewan Pers Indonesia):
 - a. Consultant Fee US\$ 100 per hari untuk tenaga ahli dan US\$ 250 perhari untuk supervisor.
 - b. Penginapan selama bekerja di Timor-Leste.
 - c. Tiket ekonomi Jakarta-Denpasar-Dili untuk supervisor (Anggota Dewan Pers Indonesia) 5 (lima) kali.
 - d. Tiket ekonomi Jakarta-Denpasar-Dili (untuk masing-masing tenaga ahli).
 - e. Transpot Lokal.

Pasal 7

MONITORING & EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sewaktu-waktu apabila diperlukan selama Perjanjian Kerja Sama ini berjalan.

Pasal 8

SUPERVISI

Selama periode konsultasi para tenaga ahli berada di bawah supervisi oleh Direktur Eksekutif Conselho de Imprensa de Timor-Leste dan Anggota Dewan Pers Indonesia dan menyampaikan perkembangan kerja kepada Komisi Conselho de Imprensa berdasarkan agenda yang ditetapkan oleh Conselho de Imprensa.

Pasal 9

PELAPORAN

- (1) Laporan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan disampaikan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya satu minggu sebelum jatuh tempo Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Laporan akan di tulis dalam dua bahasa (Indonesia dan Tetum) dan diajukan kepada Sidang Conselho de Imprensa de Timor-Leste untuk disahkan.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Tetum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan landasan hukum yang sah dan mengikat **PARA PIHAK**.

Dili, 19 Oktober 2016

**PIHAK PERTAMA,
KETUA DEWAN PERS
REPUBLIK INDONESIA**



YOSEP ADI PRASETYO

**PIHAK KEDUA,
CONSELHO DE IMPRENSA
DE TIMOR-LESTE**



VIRGILIO DA SILVA GUTERRES